



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Sungai Kasikan, 09 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com. Sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2014, Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama -----, yang menjadi Qadhi nikah ialah -----, Sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama; ----- dan -----dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis berumur 25 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejak berumur 30 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK -----** **BIN AYUB**, Umur : 08 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Pariaman, 01 Oktober 2015, Pendidikan terakhir : belum sekolah berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada karena tidak pernah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sedangkan saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut dari Pengadilan Agama Pariaman guna untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA Prm.



8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak awal tahun 2015, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya: *Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami, Orangtua Tergugat sering mengatakan tidak pantas dengan anaknya, selalu membandingkan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu dihina oleh orangtua Tergugat karena Tergugat tamat sarjana sedangkan Penggugat hanya tamat SLTA;*

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 bulan November tahun 2016, disebabkan karena ketika itu, Penggugat sedang hamil 7 (tujuh) bulan terjadi masalah yang sama, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat seperti itu maka Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat lalu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;

10. Bahwa upaya damai tidak ada dilakukan karena Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

3. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut relaas Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm tanggal 06 Juni 2024 diterima orang serumah bernama Fitra Yenti (istri sirri Tergugat) yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dengan keterangan tambahan bahwa disamping cerai juga isbat nikah karena pernikahan Penggugat belum dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku dan saksi pernikahan adalah Alek Sandra dan Tamaruddin (apak etek Penggugat);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat juga menyangkut isbat nikah maka majelis akan memeriksa gugatan dengan terlebih dahulu memastikan keabsahan nikah Penggugat dengan Tergugat selanjutnya mengenai pokok perkara perceraian Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA Prm.



Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. -----**binti** ---, Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2014 di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir saat nikah Penggugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu semula ayah kandung Penggugat bernama ----- dan oleh karena yang bersangkutan sedang saksit maka diwakilkan kepada Tk Abdullah dengan ucapan (*angku kali tolong nikahkan anak perempuan saya bernama Silvia dengan Ayub*), dengan dihadiri 2 orang saksi masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat bernama ----- dan Tamaruddin;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah gadis, sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki istri lain selain Penggugat;
- Bahwa kegunaan *itsbat nikah* ini bagi Penggugat adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi semenjak awal tahun 2015 setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami, Orangtua Tergugat sering mengatakan tidak pantas dengan anaknya, selalu membandingkan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu dihina oleh orangtua Tergugat karena Tergugat tamat sarjana sedangkan Penggugat hanya tamat SLTA;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) tahun lebih tanpa ada komunikasi dan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;

2. ----- bin -----, Saksi adalah Adik Kandung Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2014 di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir saat nikah Penggugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama -----, yang menjadi Qadhi nikah ialah -----, dengan dihadiri 2 orang saksi

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat bernama
----- dan Maryunis;

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah gadis, sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki istri lain selain Penggugat;
- Bahwa kegunaan *itsbat nikah* ini bagi Penggugat adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi semenjak awal tahun 2015 setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami, Orangtua Tergugat sering mengatakan tidak pantas dengan anaknya, selalu membandingkan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu dihina oleh orangtua Tergugat karena Tergugat tamat sarjana sedangkan Penggugat hanya tamat SLTA;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan mendapat laporan dari Penggugat tentang adanya perselisihan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (Relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut disebabkan tidak karena alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA Prm.



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan *itsbat nikah* kumulatif cerai gugat, dengan alasan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2014, di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai hukum Islam tetapi tidak tercatat sebagaimana peraturan perundang-perundangan yang berlaku, sementara Penggugat berkeinginan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut, menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Analisis Pembuktian Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan hukum Islam, sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan *itsbat nikah*-nya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2014, di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama -----, yang menjadi Qadhi nikah ialah ----- Sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama ----- dan Maryunis, dengan mahar berupa seperangkat alat solat dibayar tunai dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA Prm.



4. Bahwa Tergugat tidak memiliki istri lain selain Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak tercatat;

Fakta Hukum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 2014, di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 08 Juni 2014, di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat diitsbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a)

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan *itsbat nikah* Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, maka telah terbukti adanya perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Analisis Pembuktian Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara (cerai gugat) yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kedua saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan bermula tahun 2016 bahkan sudah terjadi berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun 7 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan nafkah dari Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami, Orangtua Tergugat sering mengatakan tidak pantas dengan anaknya, selalu membandingkan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu dihina oleh orangtua Tergugat karena Tergugat tamat sarjana sedangkan Penggugat hanya tamat SLTA;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri selama berpisah;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar lebih kurang 7 (tujuh) tahun, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk baik kembali, tetapi Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusak hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Fakta Hukum Perceraian

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA Prm.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah sekian lama seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan keterangan Saksi antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain shugra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 di Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

4. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Erwin Efendi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Meirita, S.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	34.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
		Rp	179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA Prm.



Halaman 18 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)